

SURAT EDARAN
Nomor: HM.608/17/5/1/05.76P. PTP-21

TENTANG

IMPLEMENTASI SISTEM UNTUK APPROVAL UPER DAN PEMBATASAN 3 KAPAL UNTUK **AUTOCOLLECTION**

Berdasarkan :

- a. Nota Dinas Direkstur Operasional No. PL.663/10/5/1/Dir-optek.ptp-21 tanggal 10 Mei 2021 perihal Pengimplentasian Sitem SIM Barang untuk Approvel Uper dan pembatasan 3 kapal untuk Autocollection
- b. Pemenuhan peraturan yang berlaku sesuai SLA Clustering yang telah ditandantangai per 1 Maret 2021, PT Pelabuhan Tanjung Priok telah berkomitmen bahwa segala jenis kegiatan oleh Mitra PBM (Perusahaan Bongkar Muat) wajib mengikuti sesuai aturan yang berlaku.
- c. Pemenuhan untuk mengurangi jumlah piutang pada nota-nota kegiatan bongkar muat yang terdaftar di Autocollection
- Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh para Mitra PBM, pada PT PelabuhanTanjung Priok adalah sebagai berikut:
 - Agar para Mitra PBM dapat melakukan kegiatan Bongkar Muat sesuai ketentuan yang berlaku sesuai Nota dinas dari Direktur Operasional diatas dengan ada approvel dengan pembatasan 3 kegiatan kapal sebelumnya yang belum selesai invoicing pada nota bongkar muat.
 - Agar para Mitra PBM dapat melakukan kegiatan Bongkar Muat sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (9) Perjanjian SLA Custering yang berlaku untuk menyerahkan bukti penagihan sharing antara lain:
 - 1) Surat Penagihan yang ditujukan kepada General Manager PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Tanjung Priok Cq. DGM Administrasi dan Keuangan;
 - 2) Copy rincian pranota
 - 3) Invoice yang dibubuhi meterai yang cukup
 - Faktur Pajak standar/e-faktur, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja dari tanggal nota atau email yang dikirim sesuai Pasal 6 ayat (8) Perjanjian SLA Custering
 - c. Agar para Mitra PBM dapat melakukan top saldo pada rekening Autocollection untuk ketersediaan saldo sebelum melakukan bongkar muat dan dapat menyesuaikan saldo rekenIng Autocollection pada saat Realisasi Kegiatan.

PT. Pelabuhan Tanjung Priok Jl. Raya Pelabuhan No. 9 Tanjung Priok, Jakarta

Telepon : (021) 4301080 (25 saluran) Fax : (021) 4372947 Website : http://www.priokport.co.id E-mail: priok@inaport2.co.id



- 3. Surat Edaran ini berlaku mulai 17 Mei 2021
- 4. Demikian disampaikan, atas pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, Mei 2021 **GENERAL MANAGER TANJUNG PRIOK** TP MULT PT. PTP CABANG **BUDI UTOYO** NIPP. 270048247 N



NOTA-DINAS Nomor: PL.663/10/5/1/DIR-OPTEK.PTP-21

Kepada

Yth GENERAL MANAGER TANJUNG PRIOK

Dari

: DIREKTUR OPERASI

Perihal

Pengimplementasian Sistem SIM Barang untuk Approval Uper dan

Pembatasan 3 Kapal Untuk Autocollection

1. Sehubungan dengan upaya meminimalisir piutang untuk pelayanan kegiatan bongkar muat khususnya diwilayah Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Tanjung Priok.

- Terkait butir 1 (satu) diatas, sehubungan dengan telah disediakannya fasilitas untuk approval uper dan pembatasan pelayanan 3 kapal untuk Autocollection pada sistem SIM Barang, dihimbau agar Cabang Tanjung Priok untuk dapat mensosialisasikan terkait pengimplementasian sistem tersebut kepada seluruh pengguna jasa dilingkungan Cabang Tanjung Priok
- 3. Atas perhatiannya agar segera dapat dilaksanakan dan diucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 Mei 2021 DIREKTUR OPERASI,

RINO WISNU PUTRO

Tembusan Yth.:

1.VP Treasury & Corporate Finance Anak

Perusahaan PTP

2. VP Sistem Informasi Anak Perusahaan PTP

3.DGM Pendukung Operasi Tanjung Priok Anak

Perusahaan PTP